

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang

Berawal dari abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak dibidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal perang dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir perang dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerahkan pada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pimpinan KMI pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk jawatan Listrik dan Gas dibawah departemen pekerjaan umum dan tenaga kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, jawatan listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang Listrik, Gas dan Kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (Dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah No 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1980, di daerah Selat Panjang sendiri terdapat 3 kantor PLN. Bagian distribusi yaitu bagian jaringan yang terdapat di jalan Yos Sudarso Selat Panjang, bagian mesin atau PLTD (pembangkit listrik tenaga disel) di jalan Gogok dan di jalan Yos Sudarso yaitu bagian Administrasi dimana disitu khusus melayani pelanggan yang bermasalah dengan bagian pembayaran, penambahan daya, penyambungan baru dan juga meteran rusak atau hal lainnya yang berhubungan dengan administrasi.

2.2 Visidan Misi PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang

VISI

PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.



MISI

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

TUJUAN

Adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta menumpuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang



Sumber PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Jabatan dan Wewenang PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang

1. Manager

Tabel : 2.1 Manajer

NO.	MANAJER	KETERANGAN
1	Sebutan jabatan	Manajer Rayon
2	Jenis Jabatan	Struktural
3	Jenjang Jabatan	Supervisor atas
4	Level Kompetensi	System
5	Kelompok Profesi	Distribusi
6	Unit Kerja	Rayon
7	Jabatan Atasan Langsung	Manajer Area

Adapun tugas atau kewajiban yang harus dilakukan oleh manager rayon antara lain :

1. Mengkoordinir rencana investasi untuk 1 tahun kedepan yang meliputi program peningkatan pemasaran, mutu keandalan, efisiensi dan pelayanan.
2. Mengkoordinir pembuatan rencana Master Action Plan yang berorientasi kepada Efisiensi Drive (EDP) per triwulan untuk satu tahun kedepan meliputi :
 - a. MAP teknik Disreibusi untuk penurunan loses
 - b. MAP pembacaan meter
 - c. MAP penagihan
 - d. MAP pelayanan pelanggan
 - e. MAP kepegawaian dan administrasi
3. Mengkoordinasikan pembuatan rencana anggaran perusahaan setiap unsur biaya yang terdiri unsur pendapatan (pendapatan penjualan, amortisasi BP,

pendapatan lain-lain) dan unsur biaya (biaya pembelian tenaga listrik, biaya pegawai, administrasi lainnya, penyusutan) yang nantinya dapat memproyeksikan laba/rugi untuk satu tahun kedepan.

4. Mengkoordinir pelaksanaan pedoman keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja.
5. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik.
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata usaha langganan (TUL).
7. Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan.
8. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
9. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
10. Melakukan pengendalian komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal dengan stakeholder perusahaan.
11. Meningkatkan mutu pelayanan secara terus menerus baik dari sisi pelayanan gangguan, proses pelayanan, cater, penagihan yang dituangkan juga dalam angka-angka standar pelayanan triwulan.
12. Menandatangani Surat Keluar, SPJBTL, SPK, Surat perjanjian kontrak sesuai kewenangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Supervisor Teknik

Tabel 2.2 : Supervisor Teknik

NO.	Supervisor Teknik	Keterangan
1	Sebutan Jabatan	Supervisor teknik
2	Jenis Jabatan	Struktural
3	Jenjang Jabatan	Supervisor Dasar
4	Level Kompetensi	Spesific
5	Kelompok Profesi	Distribusi
6	Unit Kerja	Rayon
7	JabatanAtasan Langsung	Manajer Rayon

Adapun tugas supervisor teknik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keandalan sistem operasi jaringan distribusi .
 2. Memelihara jaringan distribusi
 3. Mengendalikan pelayanan gangguan dan mengkoordinir petugas pelayanan teknik.
 4. Memantau dan mengevaluasi susut distribusi upaya penurunannya.
 5. Mengelola aset jaringan konstruksi distribusi.
 6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan.
 7. Memastikan penyusutan RAB dan SPK pekerjaan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Melaporkan pencapaian kinerja perusahaan Area dan Rayon.
- Bagian Teknik Lapangan memiliki tugas sebagai berikut:
9. Mengendalikan permintaan PB/PD, penyambungan sementara, pemutusan dan penyambungan kembali, pembongkaran sementara/rampung dan layanan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, cubicle, proteksi dan pembangunan jaringan.
11. Melaksanakan penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bersama tim.
12. Memantau susut kWh dan melakukan penekanannya.
13. Melaksanakan pembacaan kWh meter transaksi pada gardu induk dan kWh batas antar unit.
14. Melaksanakan pengelolaan saranan dan peralatan kerja.
15. Membuat usulan pembangunan listrik pedesaan.
16. Melakukan pengelolaan data aset.

3. Supervisor Pembangkit

Tabel 2.3 : Supervisor Pembangkit

NO.	Supervisor Pembangkit	Keterangan
1	Sebutan jabatan	Supervisor Transaksi Energi
2	Jenis Jabatan	Struktural
3	Jenjang Jabatan	Supervisor Dasar
4	Level Kompetensi	Spesific
5	Kelompok Profesi	Penyaluran
6	Unit Kerja	Area Penyaluran dan Pengatur Beban
7	JabatanAtasan Langsung	Asisten Manager Operasi Sistem

Adapun tugas supervisor pembangkit adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan penerapan sistem pembangkitan, antara lain :
 - a. Strategi pengoperasian dan pemeriharaan.
 - b. Standar operasi dan pemeriharaan serta standar penerapan dan pengujian peralatan.
 - c. Standar desain dan kriteria konstruksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Manajemen pengadaan dan perbekalan.
 - e. Pengendalian efisiensi pembangkit dan gangguan serta usulan perbaikan.
 - f. Ketentuan data induk pembangkitan.
2. Menyusun rencana kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.
 3. Menyusun kebijakan dan membina penerapan manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan.
 4. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya.
 5. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
 6. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.
 7. Menetapkan kebijakan manajemen perbekalan.
 8. Menandatangani surat perjanjian sesuai dengan bidang tugasnya.
 9. Mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal dalam bidang pembangkitan.
 - 10.

4. Supervisor Transaksi Energi

Tabel 2.4 : Supervisor Transaksi Energi

NO.	Supervisor Teknik	Keterangan
1	Sebutan Jabatan	Manajer Pembangkit
2	Jenis Jabatan	Struktural
3	Jenjang Jabatan	Manajemen Menengah
4	Level Kompetensi	Advanced
5	Kelompok Profesi	Pembangkitan
6	Unit Kerja	Unit Induk
7	Jabatan Atasan Langsung	General Manager

Adapun tugas supervisor transaksi energi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pengembangan sistem transaksi tenaga listrik untuk mendukung kebutuhan transaksi yang sesuai dengan *demand* (Pertumbuhan Beban).
2. Mengelola sistem dan proses transaksi tenaga listrik *Power Purchase Agreement* (PPA) *Power Sale Agreement* (PSA) dan *Transfer sale Agreement* (TSA) bersama para pihak untuk pedoman transaksi secara transparan dan akuntabel sesuai kontrak.
3. Melakukan supervisi pemeriksaan dan pemeliharaan meter alat ukur peralatan uji kalibrasi dan peralatan khusus pada Transmisi dan Gardu Induk.
4. Mengevaluasi aturan-aturan transaksi dalam *Bidding Rules, Market Rules, Grid Code*, dan aturan lainnya untuk mendukung penerapan proses transaksi berdasarkan regulasi dan aturan yang adil, transparan dan akuntabel.
5. Membuat laporan transaksi tenaga listrik dan neraca energi serta laporan sesuai bidangnya untuk mendukung laporan kinerja bidang dan *coporate*.
6. Mengolah data perusahaan untuk laporan AP2B dan bahan evaluasi/analisa untuk mendukung laporan kinerja unit.
7. Verifikasi hasil baca meter transaksi.
8. Merencanakan jadwal pemeliharaan proteksi dan pengukuran.
9. Mengkoordinir pengoperasian dan pemeliharaan sistem perangkat AMR.
10. Menghitung arus gangguan dan merencanakan koordinasi setting relay proteksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Membuat SOP pekerjaan pemasangan/pemeliharaan sistem proteksi dan pengukuran.
12. Mengawasi pelaksanaan pemasangan/pemeliharaan APP pelanggan khusus pelanggan >66 KVA.
13. Mengevaluasi dan analisa data **DLPD** yang ditampilkan dari hasil pembacaan AMR.
14. Menyusun dan mengendalikan anggaran rutin investasi perluasan jaringan.
15. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

5. Supervisor Administrasi

Tabel 2.5 : Supervisor Administrasi

NO.	Supervisor Administrasi	Keterangan
1	Sebutan jabatan	Supervisor Administrasi
2	Jenis Jabatan	Struktural
3	Jenjang Jabatan	Supervisor Dasar
4	Level Kompetensi	Spesific
5	Kelompok Profesi	Niaga, keuangan
6	Unit Kerja	Rayon
7	JabatanAtasan Langsung	Manajer Rayon.

Supervisor administrasi memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Malaksanakan fungsi tata usaha langganan.
2. Mengelola K3 dilingkungan gedung rayon.
3. Mengatur administrasi perkantoran, pemeliharaan gedung/kantor dan fasilitas kerja.
4. Mengelola fungsi keuangan di Rayon.
5. Mengelola fungsi kehumasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran.
7. Pengelolaan dana dan alur kas.
8. Pengasuransian harta kekayaan perusahaan.
9. Pelaksanaan pencatatan aktiva tetap, PDP, persediaan barang dan transaksi barang gudang.
10. Pelaksanaan pembuatan laporan buku tahunan dan neraca.
11. Pelaksanaan tata usaha penggajian/pengupahan dan pembinaan kesejahteraan pegawai.
12. Perencanaan kebutuhan kerja.
13. Pelaksanaan tata usaha kesekretariatan dan kegiatan rumah tangga.
14. Pelaksanaan pelayanan penerimaan, penyimpanan, pengambilan barang dan pengamanan.
15. Pelaksanaan pencatatan semua transaksi perusahaan yang menyangkut investasi dan operasi.

6. Assisten Officer Pembacaan Meter dan Pengendalian Piutang

Tabel 2.6 : Assisten Officer Pembacaan Meter dan Pengendalian Piutang

NO.	Assisten Officer	Keterangan
1	Sebutan jabatan	Supervisor Administrasi
2	Jenis Jabatan	Struktural
3	Jenjang Jabatan	Supervisor Dasar
4	Level Kompetensi	Spesific
5	Kelompok Profesi	Niaga, keuangan
6	Unit Kerja	Rayon
7	JabatanAtasan Langsung	Manajer Rayon.

Melaksanakan pembacaan meter dan pengelolaan rekening dengan tugas sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Melaksanakan jadwal dan rute baca meter serta pemeliharannya.
2. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembacaan meter.
3. Melaksanakan pembacaan dan pencatatan angka kedudukan meter secara tepat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelanggan yang tidak berhasil dilakukan pencatatan meter.
5. Menyampaikan struk hasil pembacaan meter menggunakan alat PDE kepada pelanggan.
6. Melaksanakan pembacaan khusus sehubungan dengan adanya pengaduan penyambungan baru.
7. Melakukan perekaman angka kedudukan meter perhitungan pemakaian KVART dan KAV Max.
8. Mengirikan hasil pembacaan meter kepada fungsi pembuatan rekening.
9. Melakukan pemeriksaan hasil pembacaan meter dan perbaikan kesalahan.
10. Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait.
11. Membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

2.5 Ruang Lingkup PT PLN (Persero) Rayon Selat Panjang

PT.PLN (Persero) adalah sebuah usaha yang menyediakan tenaga listrik yang mana pada masa kini listrik sangat banyak dan bukan menjadi salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan kita. Adapun jenis usaha yang dijalankan PT.PLN adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.5.1 Menjalankan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Mencakup :

- a. Pembangkitan tenaga listrik.
- b. Penyaluran tenaga listrik.
- c. Distribusi tenaga listrik.
- d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
- e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
- f. Penjualan tenaga listrik.

2.5.2 Menjalankan Usaha Penunjang Listrik yang Mencakup :

- a. Konsultasi ketenagalistrikan.
- b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
- c. Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan.
- d. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
- e. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
- f. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

2.5.3 Kegiatan-Kegiatan Lainnya yang Mencakup :

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk tenaga listrik.
- b. Jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik.
- c. Industri perangkat keras, lunak dan lainnya dibidang ketenagalistrikan, dibidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan infrmasi yang terkait dengan ketenagalistrikan.
- d. Usahajasaketenagalistrikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya menunjang kegiatan perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, maka PT. PLN (Persero) Rayon Selat Panjang mempunyai tugas pokok guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Tugas pokok ini antara lain menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan memberikan pelayanan kepada pelanggan serta mencari keuntungan dari usaha ketenagalistrikan di wilayah kerjanya. Adapun fungsi pokok yang dilaksanakan antara lain :

1. Fungsi Pelayanan Pelanggan (FPL)

Fungsi Pelayanan Pelanggan (FPL) adalah fungsi yang melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang tata cara, perhitungan besarnya biaya persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan atau pelanggan dan masyarakat umum lainnya. Fungsi pelayanan pelanggan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

2. Fungsi Pembacaan Meter (FPM)

Fungsi Pembacaan Meter (FPM) adalah fungsi yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembacaan, pencatatan dan perekaman angka kedudukan meter, alat pengukur kWh, meter kWh, meter Kva (Kilo Volt Ampere) pada setiap pelanggan meter serta pembacaan dan pencatatan penunjukan sakelar waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Fungsi Pembukuan Pelanggan (FBL)

Fungsi Pembukuan Pelanggan (FBL) adalah fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pencatatan piutang pelanggan dan UJL (Uang Jaminan Pelanggan).

4. Fungsi Penagihan (FPN)

Fungsi Penagihan (FPN) adalah fungsi yang melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan (Piutang listrik dan piutang lainnya).

5. Fungsi Pengawasan Kredit (FPK)

Fungsi Pengawasan Kredit (FPK) adalah fungsi yang melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pemutusan sementara, penyambungan kembali, pemutusan rampung bagi pelanggan yang terlambat membayar piutang pelanggan dan menyelesaikan penghapusan piutang ragu-ragu (Tagihan kepada pelanggan atas pemakaian daya dan energi listrik karena sesuatu hal diluar kewenangan dan kemampuan PT. PLN tagihan tersebut sukar ditagih dan diragukan pembayarannya).